



PUTUSAN
Nomor 4697 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT FIANKA REZALINA FATMA, yang diwakili oleh PLT Direksi Herman, S.E., CRBD, berkedudukan di Jalan SM. Amin, Nomor 148, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi C P Silaban, S.H, dan kawan Staf Hukum pada PT Bank Perkreditan Rakyat Fianka Rezalina Fatma, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

Ny. FIFIT LIDYA ELSYAH, bertempat tinggal di Jalan Ubar IV, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Basuki Rahmat, S.H., M.H., dan kawan. Para Advokat pada Kantor Hukum *WSA Law Firm & Partners*, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Gang Karya Nomor 04, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2020;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 4697 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan penguasaan fisik sebidang tanah serta yang berdiri/berada di atasnya oleh Tergugat dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 747 yang terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Kelurahan Pandau Jaya seluas 230 m² adalah tidak sah dan melawan hukum;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan fisik objek sengketa kepada Penggugat yaitu sebidang tanah serta yang berada/berdiri di atasnya dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 747 yang terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Kelurahan Pandau Jaya seluas 230 m² sebagaimana yang tertera dalam perjanjian yang telah disepakati dihadapan notaris dan surat pernyataan yang telah ditanda tangani Tergugat;
5. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah serta yang berada/berdiri di atasnya sejak ditandatangani perjanjian jual beli dengan Nomor Akta 150 tanggal 26 Maret 2019, adapun sebidang tanah yang dimaksud adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 747 yang terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Kelurahan Pandau Jaya seluas 230 m², sehingga Penggugat dapat menguasai fisik aset tersebut;
6. Meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap jaminan atas benda jaminan berupa tanah dan bangunan berikut apa yang ada/akan ada di atasnya berupa sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 747/Pandau Jaya, yang terletak di Provinsi Riau, Kelurahan Pandau Jaya, seluas 230 M² yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 6 Juni 1996 Nomor 11338/1996 terdaftar atas nama Fifit Lidya Elsa;
7. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materil sebesar Rp236.000.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian imaterial dengan

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 4697 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 setiap hari keterlambatan Tergugat hingga memenuhi secara sukarela terhadap putusan ini;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun *verzet*;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Subsider

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kurang *pihak* (*exemptio pluriumlitis consortium*);
- Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
- Eksepsi gugatan Penggugat *prematur*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang objek tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 747, dengan luas + 2.300 m², tercatat atas nama Fifit Lidya Elsa, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 6 Juni 1996, Nomor 11338/1996, yang terletak di Desa Pandau, adalah milik Fifit Lidya Elsa;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti mencantumkan Klausula Baku yang dilarang oleh undang-undang, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf (d) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atas Perjanjian

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 4697 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kredit yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat dengan Perjanjian Kredit Nomor 150, tanggal 24 Juli 2018, sehingga perjanjian tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membuat Perjanjian Baru dan/atau segera mengganti Perjanjian Kredit Nomor 150, tanggal 24 Juli 2018, tanpa mencantumkan klausula baku yang dilarang oleh Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);
5. Menyatakan tidak sah tindakan Tergugat Rekonvensi menjual Aset milik Penggugat Rekonvensi karena kredit macet, sebelum Tergugat menjalankan perintah surat Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yaitu *rescheduling*, *restructuring*, *reconditioning*, suplesi kredit terhadap kredit macet Penggugat Rekonvensi;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang objek tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 747 dengan luas + 2.300 m², tercatat atas nama Fifit Lidya Elsa, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 6 Juni 1996, Nomor 11338/1996, yang terletak di Desa Pandau Jaya;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 4697 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PN Pbr tanggal 5 Mei 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp1.428.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT PBR tanggal 10 Agustus 2021 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 137/Pdt.G/2020/PN Pbr, tanggal 5 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai amar dalam eksepsi, sehingga selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 4697 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Agustus 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 137/Pdt.G/2020/PN Pbr *juncto* Nomor 125/PDT/2021/PT PBR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Agustus 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan Kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 137/Pdt.G/2020/PN Pbr *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 125/PDT/2021/PT PBR;
3. Menyatakan Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan penguasaan fisik yang dilakukan Termohon Kasasi sebidang tanah serta yang berdiri/berada di atasnya dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 747/Pandau Jaya yang terletak di Provinsi

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 4697 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Kelurahan Pandau Jaya seluas 230 m² adalah tidak sah dan melawan hukum;

5. Memerintahkan Termohon Kasasi untuk menyerahkan fisik objek sengketa kepada Pemohon Kasasi yaitu sebidang tanah serta yang berada/berdiri di atasnya dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 747/Pandau Jaya yang terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Kelurahan Pandau Jaya seluas 230 m² sebagaimana yang tertera dalam perjanjian yang telah disepakati dihadapan notaris dan surat pernyataan yang telah ditanda tangani Tergugat;
6. Menyatakan secara hukum Pemohon Kasasi adalah pemilik sah sebidang tanah serta yang berada/berdiri di atasnya sejak ditandatangani Perjanjian Jual Beli dengan Nomor Akta 150 tanggal 26 Maret 2019, adapun sebidang tanah yang dimaksud adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 747 yang terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Kelurahan Pandau Jaya seluas 230 m², sehingga penggugat dapat menguasai fisik aset tersebut;
7. Menghukum Termohon Kasasi untuk mengganti kerugian materil sebesar Rp236.000.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah);
8. Menghukum Termohon Kasasi untuk mengganti kerugian inmaterial dengan jumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
9. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 setiap hari keterlambatan Tergugat hingga memenuhi secara sukarela terhadap putusan ini;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun *verzet*;
11. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Atau

Subsida:

Apabila mana Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 4697 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa mengadili dan perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan seadil-adilnya menurut hukum dan Ke-Tuhanan yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Oktober 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Factie*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukumnya dalam memutus perkara ini, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat atas pembatalan sepihak Tergugat dalam perjanjian jual beli dan tidak diserahkannya objek jual beli kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat memiliki utang kepada Penggugat sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 150 tanggal 24 Juli 2018, kemudian karena tidak melaksanakan kewajiban pembayaran, selanjutnya Tergugat menyerahkan agunan secara sukarela tanggal 26 Maret 2019 dan selanjutnya dibuat Perjanjian Jual Beli Nomor 150 dan Kuasa Jual Nomor 151 sebagai pembayaran utang, tetapi objek jual beli tidak pernah diserahkan oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat mendalilkan terkait perjanjian kredit dengan Penggugat, tetapi jaminan kredit Penggugat dijual kepada pihak lain tanpa melalui pelelangan umum;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan alasan bahwa objek dari Perjanjian Jual Beli Nomor 150 dan Kuasa Jual Nomor 151 yang ditandatangani di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 4697 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Tanah Riri Liestia, S.H., M.Kn., sebagai pelunasan hutang adalah tidak sah dan batal demi hukum adalah sudah tepat dan benar, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan objek sengketa sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 00747, surat ukur tanggal 6 Juni 1996 Nomor 11338/1996 merupakan objek jaminan kredit Tergugat selaku debitur yang apabila cidera janji dapat dijual melalui lelang guna pemenuhan pembayaran hutang. Oleh karena itu penguasaan Tergugat atas objek sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa dengan demikian *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, tetapi perlu diperbaiki berkaitan dengan amar putusan sehingga permohonan kasasi harus ditolak dengan perbaikan;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi berikutnya adalah merupakan pengulangan dari pembuktian pada tingkat *Judex Facti*, yang mana hal tersebut telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya, dan alasan-alasan kasasi tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BANK PERKREDITAN RAKYAT FIANKA REZALINA FATMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 4697 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK PERKREDITAN RAKYAT FIANKA REZALINA FATMA** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 125/PDT/2021/PT PBR tanggal 10 Agustus 2021 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri 137/Pdt.G/2020/PN Pbr tanggal 5 Mei 2021 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
 2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 137/Pdt.G/2020/PN Pbr, tanggal 5 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai amar dalam eksepsi, sehingga selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

 - Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

 - Menolak gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

 - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Irma Hani

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 4697 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
ttd/

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd/

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd/

Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Me t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 4697 K/Pdt/2022